



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XXX_Pelaku;**
2. Tempat lahir : **Majene;**
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 22 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Pa'besoang Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Timur kabuapten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan, S.H dan Syamsul Alam, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling, berkantor di Jalan Letnan Satu Muh. Yamin No.2 Kabupaten Majene Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan nomor register 11/Pid.Sus-Anak/HK/X/2022/PN Mjn tanggal 11 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXX_Pelaku**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak **XXX_Pelaku** dengan Tindakan **Dikembalikan Kepada Orang Tua.**
 3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 110 cm dan diameter 4,5 cm
 - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 Majene
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan tulisan letter cina dibagian dada
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa di dada kiri
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam bertuliskan CALVIN KLEIN dibagian dada depan;
 - 1 (satu) lembar baju Hoodie lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA dibagian dada kiri;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY dibagian Dada depan.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Anak melalui Pensihat Hukum Anak yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak merasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Anak melalui keluarganya dan difasilitasi oleh Bhabinkantibmas setempat telah beritikad baik untuk meminta maaf dengan keluarga korban,



meskipun upaya tersebut belum menggugah hati keluarga korban untuk memaafkan Anak;

3. Bahwa Anak saat ini sedang menempuh pendidikan pada sekolah MTs PPPA GUPPI RANGAS;
4. Bahwa Anak masih memiliki masa depan yang lebih baik dan maish bisa merubah sikap dan perbuatannya, menata hidup untuk masa depan serta menjalani kehidupannya secara lebih baik;
5. Bahwa Anak mengikuti Persidangan secara sopan dan bersikap terus terang dalam setiap keterangannya;
6. Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **XXX_Pelaku** pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di , Lingk. Rangas Pa'besoang, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya pinggir jalan depan sekolah SD 19 INPRES RANGAS. atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan Anak **XXX_Pelaku** dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Anak **XXX_Pelaku** sedang berada dipinggir pantai bersama sama dengan Anak Saksi Wandi (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Anak Saksi Sahir (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Anak Saksi Muh Tuo (*dilakukan penunuttan dalam berkas terpisah*) di Lingkungan Rangas Kec. Rangas, Kab. Majene didatangi oleh saksi Acong dan menyampaikan kepada Anak Saksi Muh Tuo "coba masuk dirumahmu, karena ada laki laki", kemudian Anak Saksi Muh Tuo bersama dengan Anak **XXX_Pelaku** dan 2 (dua) orang lagi temannya mendatangi 4 (empat) orang laki laki yakni Saksi Korban Abdul Malik, Anak Saksi M. Yusuf (Alm), Saksi Najamudin, dan Saksi Reski setelah mereka bertemu terjadi perdebatan dan cek cok mulut, sehingga Anak Saksi Muh. Tuo melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Abdul Malik disusul kembali pemukulan oleh Anak **XXX_Pelaku** kepada Saksi Korban Abd. Malik dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian leher belakang Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu



Saksi Korban Abd. Malik lari dari tempat kejadian tersebut untuk meminta pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ABD. MALIK mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 36/RSUD/C-5/V/2022 yang ditandatangani oleh dr. H. MUH. AMJAD yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban M. Yusuf pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya)
 - Kesimpulan: Ditemukan Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX_Saksi1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga Anak;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari keluarga Anak;
- Bahwa Saksi mengharapkan dilanjutkan saja sidang;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan masalah penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan Anak meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggl 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Lingkungan Rangs Pa'besoang Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muh. Yusuf, Malik dan temannya;
- Bahwa Muh. Yusuf dan Malik adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Muh. Yusuf dan Malik adalah Tuo dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Malik bahwa Muh. Yusuf berada di RSUD Majene dan setelah dirumah sakit Saksi mendapati Muh. Yusuf



sudah tidak sadarkan diri dan muntah-muntah, lalu Malik menyampaikan sama Saksi bahwa Muh. Yusuf telah menjadi korban penganiayaan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan Passarang Selatan Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muh. Yusuf dan Malik tidak ada permasalahan dengan lelaki Tuo dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi sempat melihat punggung XXX_Saksi2 merah sekali seperti habis dipukul;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Korban XXX_Saksi2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap diri Saksi, Najamuddin dan Muh. Yusuf;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 21.30 wita di Lingkungan Rangas Pa'besoang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak ikut juga memukul Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita di di depan SD 19 Inpres Rangas;
- Bahwa ketika Saksi mau lari Anak langsung memukul Saksi;
- Bahwa Anak memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak memukul Saksi di bagian punggung, lalu Saksi jatuh kesamping, kemudian Saksi lari untuk meminta pertolongan;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi terhadap Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak memukul Saksi, karena pada saat Saksi mau melarikan diri dan berlari ke arah Anak, tiba tiba Anak memukul Saksi dan saat itu Saksi sempat terjatuh, dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi bangun dan melarikan diri ke rumah om Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, punggung Saksi terasa sakit;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di mana Saksi Korban dengan adik kandung Saksi Korban bernama Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dan 2 (dua) orang teman Saksi Korban bernama Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dan XXX_Saksi3 berangkat dari Lingkungan Passarang Selatan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Rangs Pa'besoang dengan berjalan kaki untuk menonton acara dancing dan setelah sesampainya di sana Saksi Korban tidak mendengar suara apa-apa hanya caya-caya, kemudian Saksi Korban, Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan, Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dan XXX_Saksi3 kembali untuk pulang karena kelelahan berjalan kali sehingga Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan di perjalanan pulang merasa kehausan ingin minum air putih, kemudian di Rangs Saksi Korban berempat singgah di rumah pacar adik Saksi Korban bernama Dini untuk minum air putih, tidak lama setelah minum air putih, datang 4 (empat) orang lebih termasuk Aswandi Alias Wandi Bin (Alm) Asil dan Anak lalu Anak bertanya kepada Saksi Korban "apa kamu bikin di sini?" artinya "sedang apa kamu di sini?" lalu Saksi Korban menjawab "Saya singgah minum air putih, Saya tidak cari masalah", kemudian Anak mengatakan kembali "cepat pulang sudah malam" sambil menarik tangan Saksi Korban dengan mengusir untuk pergi. Setelah itu Saksi Korban pun pulang;

- Bahwa setelah Saksi Korban berempat meninggalkan rumah Dini hendak keluar dari lorong dan setibanya di depan SD 19 Rangs pas di sampingnya SD tiba-tiba Sahir Alias Sahir Bin Tahir (gondrong rambutnya) menarik kerah baju Saksi Korban langsung memukul dengan mengepalkan tangannya ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah lalu ada orang yang menggunakan baju hitam yang melompati dan menendang ke arah perut ulu hati samping kiri dan kaki kiri Saksi Korban di bagian antara betis dan lutut lalu Anak juga memukul Saksi Korban ke arah pipi, setelah itu Saksi Korban berusaha melarikan diri, pada saat melarikan diri, Saksi Korban berlari ke arah Anak dan tiba-tiba Anak memukul Saksi Korban di bagian punggung, namun Saksi Korban tetap berlari ke rumah om Saksi Korban dan menceritakan penyerangan tersebut, kemudian Saksi Korban dan om Saksi Korban kembali menuju ke TKP. Setiba di TKP kami mendapati adik Saksi Korban Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan) di parung-parung (bale-bale) yang telah diselamatkan oleh Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dengan melindungi adik Saksi Korban, kemudian om dan Saksi Korban langsung membawa adik Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Majene guna mendapatkan pertolongan medis. Atas perbuatan tersebut Saksi Korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban selain Anak, ada Muh. Tuo, Jusran Alias Julang Bin Jasman, Sahir Alias Sahir Bin Tahir;
 - Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban hanya perhatikan Sahir Alias Sahir Bin Tahir yang langsung menghadang Saksi Korban dengan menarik kerah baju Saksi Korban saat tepat keluar lorong;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Korban merasakan sakit/nyeri di bagian rahang bawah sebelah kiri akibat di pukul, nyeri di bawah ulu hati dan lutut kaki akibat ditendang, bila berjalan Saksi Korban merasakan nyeri di bagian lutut, dan nyeri di bagian punggung;
 - Bahwa Saksi Korban tidak sempat mendapatkan perawatan medis dan masih bisa beraktivitas sehari-hari;
 - Bahwa Saksi Korban mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan:
1 (satu) buah bambu dengan panjang 110 cm dan diameter 4.5 cm milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL, 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 MAJENE milik MUH. YUSUF ALIAS YUSUF BIN MARIASAN, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan Tulisan letter dina di bagian dada kiri milik HENDRI Bin MUHTAR, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru dengan gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa didada kiri milik JUSRAN Alias JULANG Bin JASMAN, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan milik XXX_Pelaku, 1 (satu) lembar baju hoodie lengan Panjang warna hitam bertuliskan calvin klein di bagian dada depan milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL, 1 (satu) lembar hoodie memakai tudung lengan Panjang warna hitam milik SAHIR ALIAS SAHIR BIN TAHIR, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA di bagian dada, Saksi Korban tidak mengenalinya dan tidak tahu milik siapa, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY di bagian dada depan milik MUH. TUO Alias TUO Bin ALIMUDDIN;
 - Bahwa Om Saksi Korban dipanggil Pua Kajaja;
 - Bahwa tidak ada yang tahu kalau Anak adalah kakak kandung dari Dini;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang menonton;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pertama masuk di rumah Tuwo, Saksi Korban sempat berkata, “Kalau mau bertengkar jangan di sini”;
- Saya tidak memukul Saksi Korban, justru Saksi Korban yang berlari ke posisi Anak, sehingga Anak kaget, langsung Anak reflek untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Sahir datang menghampiri Saksi Korban untuk mengatakan, “pulang maki”;

3. Anak Saksi XXX_Saksi3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak terhadap XXX_Saksi2;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian perkelahian Anak Saksi berada di TKP;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan orang yang bernama XXX_Saksi2, yang merupakan teman Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, di mana Anak Saksi, Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan, XXX_Saksi2 dan Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin berangkat dari Lingkungan Passarang menuju Lingkungan Rangas Pa'besoang dengan berjalan kaki untuk menonton acara dancing, setelah sampai di Rangas Anak Saksi singgah di rumah pacar Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan untuk meminta air putih tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang lebih yang tidak kenal salah satu di antara keempat orang tersebut Muh. Tuo bertanya kepada XXX_Saksi2 dengan berkata “apa kamu bikin di sini?” artinya “sedang apa kamu di sini?” lalu XXX_Saksi2 menjawab “saya singgah minum air putih saya tidak cari masalah” kemudian Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan menyuruh orang tersebut untuk pergi akan tetapi Muh. Tuo langsung menarik XXX_Saksi2 untuk keluar dari lorong menuju ke jalan, setelah di jalan Sahir Alias Sahir Bin Tahir langsung menarik kerah baju XXX_Saksi2 langsung memukul lalu Muh. Tuo juga melakukan pemukulan terhadap XXX_Saksi2 dan menendang XXX_Saksi2 namun saat itu Anak Saksi melihat XXX_Saksi2 berusaha melepaskan diri, kemudian



XXX_Saksi2 berlari bersama dengan Anak Saksi, lalu XXX_Saksi2 berlari ke arah Anak, dan Anak Saksi melihat Anak memukul XXX_Saksi2, selanjutnya sempat Anak Saksi berbalik badan melihat Najamudin Alias Aco Bin Nasaruddin yang sedang tertelungkup melindungi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dipukul oleh Aswandi Alias Wandi Bin (Alm) Asil dengan menggunakan sebuah bambu setelah memukul Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan sedangkan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan sudah terbaring di jalanan, sehingga Anak Saksi berlari ke tempat yang aman;

- Bahwa Anak memukul XXX_Saksi2 lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak memukul XXX_Saksi2 dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal ke arah punggung XXX_Saksi2;
- Bahwa Anak Saksi bersama XXX_Saksi2 lari ke rumah keluarga XXX_Saksi2 untuk meminta bantuan;
- Bahwa nama keluarga XXX_Saksi2 adalah Pua Kajaja;
- Bahwa Anak Saksi tidak kembali lagi ke TKP melainkan XXX_Saksi2 bersama Pua Kajaja yang kembali ke TKP;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat dipukul;
- Bahwa XXX_Saksi2 dan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan sebelum perkelahian tersebut tidak pernah minum minuman keras dan pada saat kejadian mereka berdua dalam keadaan normal;
- Bahwa selama perkelahian baik XXX_Saksi2 mau pun Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan: 1 (satu) buah bambu dengan panjang 110 cm dan diameter 4.5 cm milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL, 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 MAJENE milik MUH. YUSUF ALIAS YUSUF BIN MARIASAN, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan Tulisan letter dina di bagian dada kiri milik HENDRI Bin MUHTAR, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru dengan gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa didada kiri milik JUSRAN Alias JULANG Bin JASMAN, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan milik XXX_Pelaku, 1 (satu) lembar baju hoodie lengan Panjang warna hitam bertuliskan calvin klein di bagian dada depan milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL, 1 (satu) lembar hoodie memakai tudung lengan Panjang warna hitam milik SAHIR ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIR BIN TAHIR, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA di bagian dada milik ABD. RAHMAT, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY di bagian dada depan milik MUH. TUO Alias TUO Bin ALIMUDDIN;

- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Muh. Tuo mengatakan sesuatu kepada XXX_Saksi2 sebelum melakukan pemukulan terhadap XXX_Saksi2;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Muh. Tuo dengan XXX_Saksi2 maupun Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan awalnya hanya 2 (dua) orang yakni Anak dan Sahir Alias Sahir Bin Tahir lalu disusul Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil, tidak lama kemudian datang XXX_Pelaku, Jusran Alias Julang Bin Jasman dan masih banyak lagi teman-temannya Anak yang lain yang ikut melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa teman Saksi Korban lah yang mengajak berkelahi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Muh. Tuo, Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil dan Anak terhadap XXX_Saksi2, Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- Bahwa yang terlibat perkelahian pemukulan terhadap XXX_Saksi2 dan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan ada 7 (tujuh) orang termasuk Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil, Anak, Sahir Alias Sahir Bin Tahir, Jusran Alias Julang Bin Jasman dan Abd. Rahman dan Mu. Tuo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di mana saat itu Anak bersama dengan Muh. Tuo, Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil dan Sahir Alias Sahir Bin Tahir sementara di pinggir pantai Rangsang Pa'besoang, kemudian tiba-tiba datang Acong menyampaikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



kepada Muh. Tuo dengan berkata “coba masuk ko lihat adikmu, di rumahmu banyak cowok kulihat” artinya “coba kamu lihat adikmu, di rumahmu banyak cowok”, kemudian Muh. Tuo bersama Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil pulang ke rumah Muh. Tuo untuk melihat adiknya, lalu tidak lama kemudian Anak mengikutinya dari belakang. Setibanya di samping rumah, Muh. Tuo berhadapan dengan XXX_Saksi2 lalu Muh. Tuo bertanya “apa mu bikin di sini” artinya “sedang apa kamu di sini?” dijawab XXX_Saksi2 “tidak ada ji ner” artinya “tidak ada patner” lalu XXX_Saksi2 bicara kembali “kenapa kau tanya begitu” dijawab Muh. Tuo “tidak ada ji” kemudian XXX_Saksi2 berkata “kalau mau bertengkar jangan di sini di depan SD”. Setelah Anak mendengar percakapan tersebut lalu Anak kembali ke pinggir pantai;

- Bahwa Anak kembali ke pinggir pantai merasa khawatir melihat Muh. Tuo hanya berdua dengan Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil sedangkan lawannya ada 4 (empat) orang dari pihak XXX_Saksi2;
- Bahwa yang Anak lihat pertama kali Muh. Tuo memukul XXX_Saksi2 di bagian pipi dengan tangan kanan yang mengepal dan langsung berkelahi, tidak lama kemudian datang Sahir Alias Sahir Bin Tahir dengan tujuan ingin meleraikan namun XXX_Saksi2 tidak mau dipisah bahkan melawan sehingga Sahir Alias Sahir Bin Tahir memukul XXX_Saksi2 lalu Anak pun ikut memukul XXX_Saksi2 kena bagian leher belakang. Setelah Anak memukul lalu Anak menjauhi tempat kejadian untuk mencari aman;
- Bahwa saat di pinggir pantai Anak hanya menyampaikan kepada Jusran Alias Julang Bin Jasman dengan mengatakan “ayo masuk hanya ada Muh. Tuo dan Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil mau berkelahi di dalam”, setelah menyampaikan pesan tersebut Anak langsung kembali menemui Muh. Tuo, setelah tiba di TKP sudah terjadi perkelahian dimana Anak Saksi melihat Anak memukul XXX_Saksi2;
- Bahwa Anak memukul Saksi Korban XXX_Saksi2 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Anak memukul Saksi Korban XXX_Saksi2 karena pada saat kejadian Saksi Korban XXX_Saksi2 berlari ke arah Anak, Anak mengira Anak akan diserang oleh Saksi Korban XXX_Saksi2, sehingga Anak melakukan pemukulan terlebih dahulu dan lari;
- Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang menonton;
- Bahwa perkelahian berakhir ketika banyak masyarakat mulai meleraikan perkelahian;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Korban karena masih takut dan menunggu suasana mereda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga mohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk membenahi sikap Anak;
- Bahwa orang tua Anak setelah kejadian telah membatasi waktu bermain dan membatasi pergaulan Anak, di mana Anak sudah tidak boleh keluar malam selepas sholat isya;
- Bahwa orang tua Anak telah menekankan kepada Anak untuk selalu sholat di masjid;
- Bahwa Anak masih bersekolah di kelas 7 SMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

4. Visum et Refertum Nomor:36/RSUD/C-5/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 korban Lelaki XXX_Saksi2 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. H. MUH. AMJAD dengan kesimpulan tidak ada memar, bengkok, lecet maupun luka-luka lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bambu dengan panjang 110 cm dan diameter 4.5 cm milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL;
2. 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 MAJENE milik MUH. YUSUF Alias YUSUF Bin MARIASAN;
3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan Tulisan letter dina di bagian dada kiri milik HENDRI Bin MUHTAR;
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru dengan gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa didada kiri milik JUSRAN Alias JULANG Bin JASMAN;
5. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan milik XXX_Pelaku;
6. 1 (satu) lembar baju hoodie lengan Panjang warna hitam bertuliskan calvin klein di bagian dada depan milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar hoodie memakai tudung lengan Panjang warna hitam milik SAHIR Alias SAHIR Bin TAHIR;
8. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA di bagian dada milik ABD. RAHMAT;
9. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY di bagian dada depan milik MUH. TUO Alias TUO Bin ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak terhadap Saksi Korban XXX_Saksi2;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di jalan depan SD 19 Inpres Rangas, Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Korban XXX_Saksi2 mengalami sakit di bagian wajah, perut, lututnya, dan punggungnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban berempat meninggalkan rumah Dini hendak keluar dari lorong dan setibanya di depan SD 19 Rangas pas di sampingnya SD tiba-tiba Sahir Alias Sahir Bin Tahir (gondrong rambutnya) menarik kerah baju Saksi Korban langsung memukul dengan mengepalkan tangannya ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah lalu ada orang yang menggunakan baju hitam yang melompati dan menendang ke arah perut ulu hati samping kiri dan kaki kiri Saksi Korban di bagian antara betis dan lutut lalu Anak juga memukul Saksi Korban ke arah pipi, setelah itu Saksi Korban berusaha merlarikan diri, pada saat melarikan diri, Saksi Korban berlari ke arah Anak dan tiba-tiba Anak memukul Saksi Korban di bagian punggung, namun Saksi Korban tetap berlari ke rumah om Saksi Korban dan menceritakan penyerangan tersebut, kemudian Saksi Korban dan om Saksi Korban kembali menuju ke TKP. Setiba di TKP kami mendapati adik Saksi Korban Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan) di parung-parung (bale-bale) yang telah diselamatkan oleh Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dengan melindungi adik Saksi Korban, kemudian om dan Saksi Korban langsung membawa adik Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Majene guna mendapatkan pertolongan medis. Atas perbuatan tersebut Saksi Korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memukul Saksi Korban XXX_Saksi2 lebih dari 1 (satu) kali, dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan, mengenai bagian belakang leher Saksi Korban;
- Bahwa alasan Anak memukul Saksi Korban XXX_Saksi2 karena pada saat kejadian Saksi Korban XXX_Saksi2 berlari ke arah Anak, Anak mengira Anak akan diserang oleh Saksi Korban XXX_Saksi2, sehingga Anak melakukan pemukulan terlebih dahulu dan lari;
- Bahwa yang terlibat perkelahian pemukulan terhadap XXX_Saksi2 ada 6 (enam) orang termasuk Muh. Tuo, Aswandi Alias Wandu Bin Alm Asil, Sahir Alias Sahir Bin Tahir, Jusran Alias Julang Bin Jasman, Abd. Rahman dan Anak;
- Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang melihat namun tidak meleraikan perkelahian tersebut dan perkelahian berhenti ketika ada teriakan dari warga setempat;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga Anak, **XXX_Pelaku** pada saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan selanjutnya disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak bernama **XXX_Pelaku** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Anak dalam surat dakwaan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan terang-terangan** adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban **XXX_Saksi2** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, di jalan depan SD No. 19 Rangas di Lingkungan Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, pada saat kejadian banyak masyarakat yang melihat namun tidak meleraikan perkelahian tersebut dan perkelahian berhenti ketika ada teriakan dari warga setempat;

Menimbang, bahwa jalan depan SD No. 19 Rangas merupakan tempat yang terbuka, terlebih lagi pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut dan berhentinya perkelahian dikarenakan adanya warga setempat yang meneriaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian sub unsur "**dengan terang-terangan**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud **“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** adalah kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih terhadap orang atau barang, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan sendiri mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di jalan depan SD 19 Inpres Rangas, Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi penyerangan terhadap Saksi Korban XXX_Saksi2;

Bahwa setelah Saksi Korban berempat meninggalkan rumah Dini hendak keluar dari lorong dan setibanya di depan SD 19 Rangas pas di sampingnya SD tiba-tiba Sahir Alias Sahir Bin Tahir (gondrong rambutnya) menarik kerah baju Saksi Korban langsung memukul dengan mengepalkan tangannya ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah lalu ada orang yang menggunakan baju hitam yang melompati dan menendang ke arah perut ulu hati samping kiri dan kaki kiri Saksi Korban di bagian antara betis dan lutut lalu Anak juga memukul Saksi Korban ke arah pipi, setelah itu Saksi Korban berusaha melarikan diri, pada saat melarikan diri, Saksi Korban berlari ke arah Anak dan tiba-tiba Anak memukul Saksi Korban di bagian punggung, namun Saksi Korban tetap berlari ke rumah om Saksi Korban dan menceritakan penyerangan tersebut, kemudian Saksi Korban dan om Saksi Korban kembali menuju ke TKP. Setiba di TKP kami mendapati adik Saksi Korban Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan) di parung-parung (bale-bale) yang telah diselamatkan oleh Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dengan melindungi adik Saksi Korban, kemudian om dan Saksi Korban langsung membawa adik Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Majene guna mendapatkan pertolongan medis. Atas perbuatan tersebut Saksi Korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

Bahwa Anak memukul Saksi Korban XXX_Saksi2 lebih dari 1 (satu) kali, dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan, mengenai bagian belakang leher Saksi Korban;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Korban XXX_Saksi2 mengalami sakit di bagian wajah, perut, lututnya, dan punggungnya;

Bahwa alasan Anak memukul Saksi Korban XXX_Saksi2 karena pada saat kejadian Saksi Korban XXX_Saksi2 berlari ke arah Anak, Anak mengira Anak akan diserang oleh Saksi Korban XXX_Saksi2, sehingga Anak melakukan pemukulan terlebih dahulu dan lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor:36/RSUD/C-5/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 korban Lelaki ABD. MALIK hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. H. MUH. AMJAD dengan kesimpulan tidak ditemukan ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet maupun luka-luka lainnya);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dalam satu waktu yang sama oleh Sahir Alias Sahir Bin Tahir yang memukul menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal sehingga mengenai pipi kiri bagian rahang bawah Korban XXX_Saksi2, Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin memukul Korban XXX_Saksi2, dilanjutkan dengan Jusran Alias Julang Bin Jasman menendang dengan kaki kanannya sehingga mengenai kaki kiri Korban XXX_Saksi2, dan Anak dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan memukul Korban XXX_Saksi2 mengenai belakang leher, mengakibatkan Korban XXX_Saksi2 mengalami bengkak, memar kebiruan dan sakit/nyeri di bagian rahang bawah sebelah kiri, nyeri di bawah ulu hati, memar lutut kaki akibat ditendang, bila berjalan Korban XXX_Saksi2 sempat merasakan nyeri di bagian lutut, dan nyeri di bagian punggung, merupakan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan memberikan rasa sakit pada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak sependapat dan tidak keberatan atas tuntutan Penuntut Umum, serta memohon agar dikabulkannya tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Anak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak yaitu Anak **XXX_Pelaku**, pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberikan pemidanaan berupa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju;

Menimbang, bahwa di hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat yakni orang tua Anak masih merasa sanggup untuk membina dan mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terkait hukuman yang akan dikenakan kepada Anak, setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi Anak, keluarga, dan lingkungannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan Orang Tua Anak agar terhadap Anak dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap Tindakan yang akan dijatuhkan kepada Anak, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, memperhatikan pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi Tindakan seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu dengan panjang 110 cm dan diameter 4.5 cm milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL, 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 MAJENE milik Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan Tulisan letter dina di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada kiri milik HENDRI Bin MUHTAR, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru dengan gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa didada kiri milik JUSRAN Alias JULANG Bin JASMAN, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan milik ALFIAN Alias FIAN Bin (Alm) ASI, 1 (satu) lembar baju hoodie lengan Panjang warna hitam bertuliskan calvin klein di bagian dada depan milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL, 1 (satu) lembar hoodie memakai tudung lengan Panjang warna hitam milik SAHIR ALIAS SAHIR BIN TAHIR, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA di bagian dada milik ABD. RAHMAT, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY di bagian dada depan milik ANAK, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXX_Pelaku** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa **mengembalikan kepada orang tuanya**;
3. Menegur secara langsung kepada Anak **XXX_Pelaku** maupun secara tidak langsung kepada orangtuanya, bahwa Anak **XXX_Pelaku** tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang perbuatannya yang sama atau melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya yang dapat mengakibatkan dijatuhi pidana di kemudian hari;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bambu dengan panjang 110 cm dan diameter 4.5 cm milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 MAJENE milik MUH. YUSUF Alias YUSUF Bin MARIASAN;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan Tulisan letter dina di bagian dada kiri milik HENDRI Bin MUHTAR;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru dengan gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa didada kiri milik JUSRAN Alias JULANG Bin JASMAN;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan milik XXX_Pelaku;
- 1 (satu) lembar baju hoodie lengan Panjang warna hitam bertuliskan calvin klein di bagian dada depan milik ASWANDI Alias WANDI Bin (Alm) ASIL;
- 1 (satu) lembar hoodie memakai tudung lengan Panjang warna hitam milik SAHIR Alias SAHIR Bin TAHIR;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA di bagian dada milik ABD. RAHMAT;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY di bagian dada depan milik MUH. TUO Alias TUO Bin ALIMUDDIN;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Ghalib Galar Garuda, S.H., selaku Hakim Ketua, Rasalahaque Ramadan Putra, S.H., M.H. dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rasalahaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.